



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 22 A TAHUN 2023

TENTANG RADIO AKADEMI

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran;
- b. bahwa untuk menjalankan tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia dalam menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, maka diperlukan adanya kurikulum sebagai pedoman peningkatan kapasitas Lembaga Penyiaran khususnya radio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia tentang Radio Akademi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

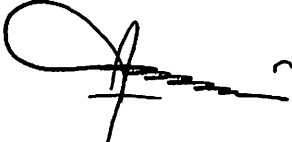
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA Nomor : 059.01.1.664323/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG RADIO AKADEMI.
- KESATU :** Melakukan peningkatan kapasitas Lembaga Penyiaran berbasis Kurikulum.
- KEDUA :** Komisi Penyiaran Indonesia akan Menyusun kurikulum sebagaimana dictum kesatu secara komprehensif dan sesuai dengan tantangan serta kebutuhan industri penyiaran saat ini.
- KETIGA :** Kurikulum sebagaimana dimaksud pada dictum kedua akan digunakan sebagai pedoman radio akademi.
- KEEMPAT :** Dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan Radio Akademi, maka akan dibentuk tim pelaksana yang akan diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 2023
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia,


Ubaidillah

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab